



**PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU SATU PINTU DAERAH**

KOMPLEK PERKANTORAN PEMERINTAH TAPANULI SELATAN
JL. PROF. LAFRAN PANE - SIPIROK
Kode Pos 22742 Telepon (0634) 4345023 Faks. (0634) 4345035
E.mail: ptsppmkabtapsel@yahoo.co.id Website: ptsp.tapselkab.go.id

**SURAT IZIN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
SATU PINTU DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN**

Nomor : 503/0441/DPMPTSP/XII/2018

TENTANG

IZIN OPERASIONAL

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI TAMAN KANAK-KANAK - PKBM

"ULUL AZMIY MAULANA"

Membaca : Surat permohonan Izin penyelenggaraan Yayasan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Taman Kanak-Kanak (TK) dan Pusat Kegiatan Belajar Mengajar (PKBM) **"ULUL AZMIY MAULANA"** Satuan Pendidikan Formal/Non Formal dari Saudara MUSMULIADI SIREGAR,SH selaku penyelenggara/ penanggungjawab Nomor: 099/Y-UAM/XII/2018 tanggal 21 Desember 2018 perihal permohonan penerbitan Izin Baru serta lampiran-lampirannya.

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin kepastian hukum dan kualitas layanan Taman Kanak-Kanak Pendidikan Anak Usia Dini yang merupakan Satuan PAUD Sejenis Formal/Non Formal dipandang perlu diberikan Izin Operasional bagi Yayasan;
b. bahwa Surat Kepala Dinas Pendidikan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor: 420/2787/Bid.PAUD dan PNF tanggal 26 Desember 2018 perihal Rekomendasi Izin Operasional PAUD-TK-PKBM Yayasan **"ULUL AZMIY MAULANA"** yang menyatakan layak untuk diberikan Surat Izin Operasional;
c. bahwa Izin penyelenggara Taman Kanak-Kanak Pendidikan Anak Usia Dini dan Pusat Kegiatan Belajar Mengajar (PKBM) dapat diberikan dalam batas ketentuan Hukum dan Peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
4. Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 01 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan;

MEMUTUSKAN

Kepada:

Nama Penyelenggara: **MUSMULIADI SIREGAR, SH**

Alamat : Kelurahan Sabungan Jae Kecamatan Padangsidempuan Hutaimbaru.

Untuk : Memberikan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Taman Kanak-Kanak (TK) dan Pusat Kegiatan Belajar Mengajar (PKBM) **"ULUL AZMIY MAULANA"** yang beralamat di Pintu Padang, Desa Pintu Padang Kecamatan Angkola Selatan Kabupaten Tapanuli Selatan dan harus mematuhi segala ketentuan-ketentuan di halaman belakang Surat ini.

Masa Berlaku : Sejak tanggal ditetapkan dan selama tidak ada Perubahan Nama, Bentuk, Pendiri, Status dan Lokasi.

GRATIS



DITETAPKAN DI SIPIROK
PADA TANGGAL 27 DESEMBER 2018

Pr. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU DAERAH
KABUPATEN TAPANULI SELATAN

SOFYAN ADIL, SP., MM

PEMBINA

NIP 19760018 200604 1 004

Tembusan disampaikan kepada YTH :

1. Bupati Tapanuli Selatan (salah satu salinan);
2. Kepala Dinas Pendidikan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan;
3. Camat Angkola Selatan;
4. Peninggal.

PEMEGANG IZIN OPERASIONAL

A. Pemberian Izin Operasional Pendirian dan Penyelenggaraan Kepada :

1. Nama Yayasan/PAUD-TK-PKBM : **"ULUL AZMIY MAULANA".**
2. Alamat PAUD-TK-PKBM : Pintu Padang, Desa Pintu Padang Kec. Angkola Selatan.
3. Nama Penanggungjawab : MUSMULIADI SIREGAR, SH
4. Mulai beroperasi : 27 DESEMBER 2018.

B. Ketentuan yang harus dipenuhi oleh penerima Izin Operasional adalah :

1. Surat Izin Operasional Yayasan pendidikan tetap berlaku sepanjang Yayasan pendidikan dimaksud masih beroperasi dan tidak mengalami perubahan nama, bentuk, perubahan pendiri antar masyarakat, perubahan status, dan atau perubahan lokasi, sehingga Yayasan Pendidikan tidak perlu mengurus perpanjangan Izin Operasional;
2. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini Formal/Non Formal tersebut sedemikian rupa sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga dapat memenuhi fungsinya kepada masyarakat;
3. Wajib memberikan layanan pendidikan yang bermutu dan akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Wajib menyampaikan laporan perkembangan murid atau kondisi sekolah serta administrasi Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Instansi terkait;
5. Memiliki pendidik PAUD adalah guru, tutor, guru pendamping, tutor pendamping, guru pendamping muda, tutor pendamping muda, dan atau pengasuh pada satuan PAUD yang bertugas merencanakan, melaksanakan proses pembelajaran, pengasuhan, dan perlindungan anak didik yang mempunyai ijazah minimal SMA atau sederajat;
6. Memiliki Pengawas/penilik, Kepala Sekolah, tenaga administrasi, petugas keamanan, dan /atau petugas kebersihan yang mempunyai ijazah minimal SMA atau sederajat;
7. Menjaga ketertiban, keagamaan, keindahan, kebersihan dan kesehatan lingkungan pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan;
8. Menjadikan sekolah sebagai wiyata mandala dalam rangka membangun karakter dan nasionalisme;
9. Tersedianya Alat Peraga Edukatif (APE) luar, APE dalam dan sarana belajar lainnya;
10. Memasang papan nama Taman Kanak-Kanak PAUD di depan sekolah sesuai dengan Standar
11. Penutupan satuan PAUD dilakukan apabila :
 - a. Satuan PAUD sudah tidak lagi menyelenggarakan kegiatan layanan PAUD dan/atau;
 - b. Satuan PAUD tidak layak berdasarkan hasil evaluasi;
 - c. Penutupan satuan PAUD dilakukan oleh kepala Dinas atau kepala SKPD dengan mencabut izin pendirian satuan PAUD berdasarkan rekomendasi kepala dinas;
12. Izin operasional dapat dicabut sewaktu-waktu manakala Yayasan Pendidikan tidak memenuhi ketentuan serta peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, bilamana Ketua penyelenggara/penanggungjawab tidak menyampaikan permohonan tentang laporan perubahan dimaksud secara tertulis dilengkapi dengan berita acara.

C. Pemegang Izin Operasional dan Penyelenggaraan Dilarang

1. Mendirikan dan/atau menambah jenis kegiatan tanpa Izin Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Daerah;
2. Memindahkan Izin kepada pihak lain tanpa persetujuan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Daerah;
3. Tidak melakukan kegiatan pembelajaran selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa keterangan yang sah.

D. Pemegang Izin Operasional dan Penyelenggaraan dapat dicabut dan dibatalkan apabila :

1. Pemegang Izin melanggar kewajiban-kewajiban atau larangan-larangan yang telah ditetapkan;
2. Pemegang Izin tidak melaksanakan kegiatan pembelajaran dan pendidikan selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan;
3. Pemegang Izin tidak melaksanakan kewajiban kelengkapan persyaratan yang masih belum sempurna sesuai dengan ketentuan selama 3 (tiga) bulan setelah diterima Izin Operasional;
4. Yayasan PAUD pindah tempat lokasi, sehingga Izin Operasional tidak syah.